



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yusril Efendi Alias Fendi Bin Sumarsono;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentrung RT.10 Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Virgo Videlis Alias Virgo Anak Dari Aprinus Wilibordus;**
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /11 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentrung RT.10 Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni tahun 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI Alias FENDI Bin SUMARSONO dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS Alias VIRGO anak dari APRINUS WILIBORDUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUSRIL EFENDI Alias FENDI Bin SUMARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS Alias VIRGO anak dari APRINUS WILIBORDUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam Nomor Rangka MH33KA0081K4832022, Nomor Mesin 3KA-457993;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Yamaha RX-K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam Nomor Rangka MH33KA0081K4832022, Nomor Mesin 3KA-457993.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING tanpa Nomor Polisi, warna hitam, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin 3KA-232325.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci nomor 12;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah obeng cengkeh;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru ada bekas robekan di kedua lutut;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "FENDI" di belakang baju;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ONDON/CONTEMPORARY";
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam.

(Digunakan dalam perkara lain atas nama HUBERTUS NONG LERGO Alias LERGO anak dari APRINUS NGATI);

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. YUSRIL EFENDI Alias FENDI Bin SUMARSONO dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS Alias VIRGO anak dari APRINUS WILIBORDUS bersama-sama dengan HUBERTUS NONG LERGO Alias LERGO anak dari APRINUS NGATI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di halaman depan rumah ROBIT Bin ADAMA di Desa Belilik RT.010 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB HUBERTUS NONG LERGO dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS datang menjemput Terdakwa I. YUSRIL EFENDI di Desa Kampung Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, saat itu HUBERTUS NONG LERGO datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa plat nomor milik HUBERTUS NONG LERGO, sedangkan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan plat nomor terpasang BN 2734 QO (digunakan dalam perkara lain);
- Setelah HUBERTUS NONG LERGO bertemu dengan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI, HUBERTUS NONG LERGO mengajak Terdakwa I. YUSRIL EFENDI pulang karena ianya tinggal di rumah orangtua HUBERTUS NONG LERGO di Dusun Sentrung Desa Kulur Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, selanjutnya HUBERTUS NONG LERGO berboncengan dengan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI menuju ke rumah orangtua HUBERTUS NONG LERGO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa plat nomor milik HUBERTUS NONG LERGO, sedangkan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan plat nomor terpasang BN 2734 QO;
- Pada saat mereka melintas di Desa Belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, HUBERTUS NONG LERGO melihat sepeda motor Yamaha RX-K dengan plat nomor terpasang BG 7707 FH warna hitam No.Rangka MH33KA0081K483002, No.Mesin 3KA-457993 milik ROBIT Bin ADAMA sedang terparkir di teras depan rumahnya dengan kondisi kunci kontak masih nempel di sepeda motor, begitu melihat keadaan jalan dan rumah sepi, HUBERTUS NONG LERGO langsung memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di depan rumah ROBIT Bin ADAMA;
- Setelah itu HUBERTUS NONG LERGO turun dari sepeda motor dan meminta Terdakwa I. YUSRIL EFENDI memegang sepeda motornya, kemudian HUBERTUS NONG LERGO menghampiri sepeda motor Yamaha RX-K dengan plat nomor terpasang BG 7707 FH dan menyuruh Terdakwa I. YUSRIL EFENDI dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS untuk berjaga-jaga melihat keadaan di sekitar, lalu HUBERTUS NONG LERGO langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha RX-K tersebut dan membawanya kabur ke rumah orangtua HUBERTUS NONG LERGO, sedangkan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS kabur ke arah Jalan Desa Baskara Bakti;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya, Selasa tanggal 2 Juni 2020, HUBERTUS NONG LERGO bertemu dengan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS di rumah orangtua HUBERTUS NONG LERGO di Dusun Sentrung Desa Kulur Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, kemudian mereka bersama-sama mengganti atau menukar komponen (*spare part*) sepeda motor Yamaha RX-K dengan plat nomor terpasang BG 7707 FH warna hitam No.Rangka MH33KA0081K483002, No.Mesin 3KA-457993 milik ROBIT Bin ADAMA dengan menggunakan kunci Pass nomor 12, kunci L dan obeng cengkeh, hal mana tersebut mereka lakukan agar pemiliknya tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. YUSRIL EFENDI diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka, sedangkan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS dan HUBERTUS NONG LERGO diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB di Desa Jelutung II Kec. Payung Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian (*residivis*);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan HUBERTUS NONG LERGO, ROBIT Bin ADAMA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I. YUSRIL EFENDI Alias FENDI Bin SUMARSONO dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS Alias VIRGO anak dari APRINUS WILIBORDUS pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di halaman depan rumah ROBIT Bin ADAMA di Desa Belilik RT.010 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, sebagai orang yang sengaja memberi bantuan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB HUBERTUS NONG LERGO dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS datang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa I. YUSRIL EFENDI di Desa Kampung Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, saat itu HUBERTUS NONG LERGO datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa plat nomor milik HUBERTUS NONG LERGO, sedangkan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan plat nomor terpasang BN 2734 QO (digunakan dalam perkara lain);

- Setelah HUBERTUS NONG LERGO bertemu dengan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI, HUBERTUS NONG LERGO mengajak Terdakwa I. YUSRIL EFENDI pulang karena ianya tinggal di rumah orangtua HUBERTUS NONG LERGO di Dusun Sentrung Desa Kulur Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, selanjutnya HUBERTUS NONG LERGO berboncengan dengan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI menuju ke rumah orangtua HUBERTUS NONG LERGO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa plat nomor milik HUBERTUS NONG LERGO, sedangkan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan plat nomor terpasang BN 2734 QO;

- Pada saat mereka melintas di Desa Belilik Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, HUBERTUS NONG LERGO melihat sepeda motor Yamaha RX-K dengan plat nomor terpasang BG 7707 FH warna hitam No.Rangka MH33KA0081K483002, No.Mesin 3KA-457993 milik ROBIT Bin ADAMA sedang terparkir di teras depan rumahnya dengan kondisi kunci kontak masih nempel di sepeda motor, begitu melihat keadaan jalan dan rumah sepi, HUBERTUS NONG LERGO langsung memutar balikkan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di depan rumah ROBIT Bin ADAMA;

- Setelah itu HUBERTUS NONG LERGO turun dari sepeda motor dan meminta Terdakwa I. YUSRIL EFENDI memegang sepeda motornya, kemudian HUBERTUS NONG LERGO menghampiri sepeda motor Yamaha RX-K dengan plat nomor terpasang BG 7707 FH dan menyuruh Terdakwa I. YUSRIL EFENDI dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS menunggu agak jauh dari rumah tersebut sambil mengatakan kalau ianya mau mengambil sepeda motor tersebut, lalu HUBERTUS NONG LERGO langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha RX-K dengan plat nomor terpasang BG 7707 FH dan membawanya kabur ke rumah orangtua HUBERTUS NONG LERGO, sedangkan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS kabur ke arah Jalan Desa Baskara Bakti;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat HUBERTUS NONG LERGO mengambil sepeda motor Yamaha RX-K dengan plat nomor terpasang BG 7707 FH, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada mencegah ataupun menghalangi perbuatan HUBERTUS NONG LERGO, melainkan dengan sengaja membiarkan dan memberi kesempatan kepada HUBERTUS NONG LERGO untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Keesokan harinya, Selasa tanggal 2 Juni 2020, HUBERTUS NONG LERGO bertemu dengan Terdakwa I. YUSRIL EFENDI dan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS di rumah orangtua HUBERTUS NONG LERGO di Dusun Sentrung Desa Kulur Kec. Namang Kab. Bangka Tengah, kemudian mereka bersama-sama mengganti atau menukar komponen (*spare part*) sepeda motor Yamaha RX-K dengan plat nomor terpasang BG 7707 FH warna hitam No.Rangka MH33KA0081K483002, No.Mesin 3KA-457993 milik ROBIT Bin ADAMA dengan menggunakan kunci Pass nomor 12, kunci L dan obeng cengkeh, hal mana tersebut mereka lakukan agar pemiliknya tidak mengenali lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. YUSRIL EFENDI diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Raya Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka, sedangkan Terdakwa II. VIRGO VIDELIS dan HUBERTUS NONG LERGO diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB di Desa Jelutung II Kec. Payung Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian (*residivis*);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ROBIT Bin ADAMA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robit bin Adama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type RXK dengan Nomor Polisi BG 7707 FH, warna hitam, Nomor mesin 3KA-457393;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 18.20 WIB di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Belilik RT. 010 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya saat itu Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi bersama anak dan istri Saksi dan Saksi ada mendengar di depan rumah Saksi seperti orang hendak menghidupkan sepeda motor, kemudian Saksi melihat dari jendela rumah Saksi ada 2 (dua) orang membawa sepeda motor Saksi ke arah Desa Kurau. Kemudian Saksi mencoba meminta pertolongan kepada tetangga Saksi dan Saksi mencoba mengejar pelaku ke arah Desa Kurau dan sebagian tetangga Saksi mencoba mengejar pelaku ke arah Desa Namang dan ke arah Desa Baskara Bakti dan karena tidak menemui titik terang dalam pencarian Saksi melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Namang;
- Bahwa saat sepeda motor Saksi hilang dalam keadaan tidak dikunci namun stangnya dalam keadaan dikunci;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah ketemu dan berada di kantor Kejaksaan;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan setelah 5 (lima) hari hilang dengan keadaan velgnya diganti dan lampu depannya di lepas;
- Bahwa saat dulu Saksi membeli Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa adanya izin dari Saksi;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti sepeda motor yang dibenarkan oleh Saksi adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nana bin Ali Sadikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Robit Bin Adama kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type RXK dengan nomor Polisi BG

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7707 FH, warna hitam, Nomor Rangka MH33KA0081K483022 dan Nomor Mesin 3KA-457393;

- Bahwa motor milik Suami Saksi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 18.20 WIB di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Belilik RT. 010 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis hilangnya motor milik suami Saksi ialah saat itu Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi bersama suami dan anak Saksi dan suami Saksi ada mendengar di depan rumah Saksi seperti orang hendak menghidupkan sepeda motor, kemudian suami Saksi melihat dari jendela rumah Saksi ada 2 (dua) orang membawa sepeda motor suami Saksi ke arah Desa Kurau. Kemudian suami Saksi mencoba meminta pertolongan kepada tetangga Saksi dan suami Saksi mencoba mengejar pelaku ke arah Desa Kurau dan sebagian tetangga Saksi mencoba mengejar pelaku ke arah Desa Namang dan ke arah Desa Baskara Bakti dan karena tidak menemui titik terang dalam pencarian suami Saksi melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Namang;
- Bahwa saat sepeda motor Saksi hilang dalam keadaan tidak dikunci namun setang motornya dikunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ketemu dan sekarang berada di kantor Kejaksaan;
- Bahwa sepeda motor Suami Saksi ditemukan setelah 5 (lima) hari hilang dengan keadaan velgnya diganti dan lampu depannya di lepas;
- Bahwa saat dulu Saksi membeli Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Suami Saksi tanpa adanya izin dari Suami Saksi;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti sepeda motor yang dibenarkan oleh Saksi adalah milik suaminya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

3. Saksi Ali Sadikin alias Bung Ali bin Tedar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihubungi oleh anak Saksi yaitu Saksi Nana yang mengatakan bahwa sepeda motor milik suami Saksi Nana yaitu Saksi Robit telah hilang diambil orang tak dikenal;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type RXK dengan Nomor Polisi BG 7707 FH, warna hitam, Nomor Rangka MH33KA0081K483022 dan Nomor Mesin 3KA-457393;
- Bahwa Saksi juga ikut mencari sepeda motor yang hilang tersebut, yang sebelumnya diparkir di teras depan rumah Saksi Robit;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Robit mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin saat mengambil sepeda motor milik Saudara Robit;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor yang dibenarkan oleh Saksi milik Saksi Robit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi Hubertus Nong Lergo alias Lergo Anak Dari Aprinus Ngati, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type RXK dengan Nomor Polisi BG 7707 FH, warna hitam, Nomor Rangka MH33KA0081K483022 dan Nomor Mesin 3KA-457393 pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 18.20 WIB di depan teras rumah warga tanpa pagar Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung didorong sebab kuncinya masih tergantung di motornya dan langsung dihidupkan;
- Bahwa Saksi datang kerumah Saksi Robit bersama dengan Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo, Saksi berboncengan dengan Terdakwa Yusril sedangkan Terdakwa Virgo membawa motor sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Robit tersebut Saksi bawa kearah Koba tanpa adanya izin dari Saksi Robit dan menyimpan motor tersebut selama 5 (lima) hari yang selanjutnya diganti onderdilnya oleh Saksi beserta Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo dengan menggunakan kunci nomor 12 dan kunci L beserta obeng cengkeh;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa Virgo menjemput Terdakwa Yusril menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi merupakan sepeda motor yang diambil dari Saksi Robit;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Yusril Efendi alias Fendi bin Sumarsono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah kemudian Saksi Hubertus dan Terdakwa Virgo datang menemui Terdakwa Yusril dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BN 2734 QO warna hitam lalu Saksi Hubertus mengajak Terdakwa Yusril untuk pulang, setelah itu Terdakwa Yusril menyetujuinya dan mengatakan juga ingin mengambil baju, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Saksi Hubertus, Terdakwa Yusril, dan Terdakwa Virgo berangkat pulang menuju Dusun Sentrung Desa Kulur Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Saksi dibonceng oleh Saksi Hubertus. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 WIB pada saat melewati Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Saksi Hubertus memutar atau membelokkan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di depan rumah warga di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada saat itu Terdakwa Yusril melihat Saksi Hubertus langsung turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk mengendarai sepeda motornya dan menunggu agak jauh dari rumah orang tersebut kemudian Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo menunggu Saksi Hubertus tidak jauh dari tempat Saksi Hubertus turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Hubertus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam di depan rumah warga di Desa Belilik;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Saksi Hubertus kearah Koba, sedangkan Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo menuju ke Desa Baskara Bakti;
- Bahwa Saksi Hubertus mengambil sepeda motor tidak mendapatkan izin dari pemiliknya Saksi Robit;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa Yusril, Terdakwa Virgo dan Saksi Hubertus ganti beberapa bagiannya dengan menggunakan kunci nomor 12 dan kunci I beserta obeng cengkeh;
 - Bahwa kepada Terdakwa Yusril diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa Yusril adalah sepeda motor yang Saksi Hubertus ambil dari Saksi Robit;
2. Terdakwa Virgo Videlis alias Virgo Anak Dari Aprinus Wilibordus, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam berita acara Penyidikan;
 - Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu Terdakwa Virgo bersama Saksi Hubertus menemui Terdakwa Yusril lalu Saksi Hubertus mengajak Terdakwa Yusril untuk pulang, setelah itu Terdakwa Yusril menyetujuinya dan mengatakan juga ingin mengambil baju, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Saksi Hubertus, Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo berangkat pulang menuju Dusun Sentrung Desa Kulur Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa Yusril dibonceng oleh Saksi Hubertus sedangkan Terdakwa Virgo membawa motor sendiri. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 WIB pada saat melewati Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Saksi Hubertus memutar atau membelokkan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di depan rumah warga di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada saat itu Terdakwa Virgo melihat Saksi Hubertus langsung turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa Yusril untuk mengendarai sepeda motornya dan menunggu agak jauh dari rumah orang tersebut kemudian Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo menunggu Saksi Hubertus tidak jauh dari tempat Saksi Hubertus turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Hubertus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam di depan rumah warga di Desa Belilik;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Saksi Hubertus kearah Koba, sedangkan Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo menuju ke Desa Baskara Bakti;
 - Bahwa Saksi Hubertus mengambil sepeda motor tidak mendapatkan izin dari pemiliknya Saksi Robit;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa Yusril, Terdakwa Virgo, dan Saksi Hubertus ganti beberapa bagiannya dengan menggunakan kunci nomor 12 dan kunci I beserta obeng cengkeh;

- Bahwa kepada Terdakwa Virgo diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa Virgo adalah sepeda motor yang Saksi Hubertus ambil dari Saksi Robit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam Nomor Rangka MH33KA0081K4832022, Nomor Mesin 3KA-457993;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Yamaha RX-K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam Nomor Rangka MH33KA0081K4832022, Nomor Mesin 3KA-457993;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING tanpa Nomor Polisi, warna hitam, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin 3KA-232325;
4. 1 (satu) buah kunci nomor 12;
5. 1 (satu) buah kunci L;
6. 1 (satu) buah obeng cengkeh;
7. 1 (satu) helai celana jeans warna biru ada bekas robekan di kedua lutut;
8. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "FENDI" di belakang baju;
9. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ONDON/CONTEMPORARY";
10. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
11. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
12. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membantu Saksi Hubertus mengambil sepeda motor merek Yamaha type RXK dengan Nomor Polisi BG 7707 FH, warna hitam, Nomor mesin 3KA-457393 milik Saksi Robit pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 18.20 WIB halaman depan rumah Saksi Robit yang tanpa pagar beralamat di Desa Belilik RT. 010 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Robit dimulai saat Saksi Hubertus bersama dengan Terdakwa Virgo menemui

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yusril untuk mengajaknya pulang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB setelah itu Terdakwa Yusril menyetujuinya dan mengatakan juga ingin mengambil baju, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Saksi Hubertus, Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo berangkat pulang menuju Dusun Sentrung Desa Kulur Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa Yusril dibonceng oleh Saksi Hubertus sedangkan Terdakwa Virgo membawa motor sendiri. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 WIB pada saat melewati Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Saksi Hubertus memutar atau membelokkan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di depan rumah warga di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada saat itu Saksi melihat Saksi Hubertus langsung turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa Yusril untuk mengendarai sepeda motornya dan menunggu agak jauh dari rumah orang tersebut kemudian Terdakwa Yusril dan Saksi menunggu Saksi Hubertus tidak jauh dari tempat Saksi Hubertus turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Hubertus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam di depan rumah warga di Desa Belilik dengan cara langsung didorong sebab kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut dan langsung dihidupkan selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Saksi Hubertus kearah Koba, sedangkan Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo menuju ke Desa Baskara Bakti;

- Bahwa Saksi Hubertus menyimpan sepeda motor tersebut selama 5 (lima) hari dan selanjutnya diganti onderdilnya oleh Saksi Hubertus beserta Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo dengan menggunakan kunci nomor 12 dan kunci L beserta obeng cengkeh;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Robit mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tidak mendapatkan izin dari pemiliknya Saksi Robit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Subsidaire Pasal 362 KUHPidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa atas nama Yusril Efendi Alias Fendi Bin Sumarsono dan Virgo Videlis Alias Virgo Anak Dari Aprinus Wilibordus tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa membantu Saksi Hubertus mengambil sepeda motor merek Yamaha type RXK dengan Nomor Polisi BG 7707 FH, warna hitam, Nomor mesin 3KA-457393 milik Saksi Robit pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 18.20 WIB halaman depan rumah Saksi Robit yang tanpa pagar beralamat di Desa Belilik RT. 010 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Hubertus menyimpan sepeda motor tersebut selama 5 (lima) hari dan selanjutnya diganti onderdilnya oleh Saksi Hubertus beserta Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo dengan menggunakan kunci nomor 12 dan kunci L beserta obeng cengkeh;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dapat dipastikan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa ialah barang berwujud dalam arti yuridis yang dimaksud dalam unsur tersebut merupakan milik Saksi Robit, bukan milik Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang tersebut Para Terdakwa ambil dan simpan selama 5 (lima) hari di tempat Saksi Hubertus, serta Saksi Hubertus dan Para Terdakwa ganti onderdilnya sehingga barang-barang tersebut menjadi berpindah tangan yang kemudian dapat diamankan kembali dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur ke -2 “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest Hoge Raad*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan: recht: hukum). menurut pendapat Simon melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tidak mendapatkan izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya Saksi Robit dan atas kejadian ini Saksi Robit mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mengambil barang yang telah disadari dan diketahui milik orang lain yakni Saksi Robit tanpa izin serta dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “secara melawan hukum” di atas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Robit dimulai saat Saksi Hubertus bersama dengan Terdakwa Virgo menemui Terdakwa Yusril untuk mengajaknya pulang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB setelah itu Terdakwa Yusril menyetujuinya dan mengatakan juga ingin mengambil baju, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Saksi Hubertus, Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo berangkat pulang menuju Dusun Sentrung Desa Kulur Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, saat itu Terdakwa Yusril dibonceng oleh Saksi Hubertus sedangkan Terdakwa Virgo membawa motor sendiri. Lalu pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 WIB pada saat melewati Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Saksi Hubertus memutar atau membelokkan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di depan rumah warga di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, pada saat itu Saksi melihat Saksi Hubertus langsung turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa Yusril untuk mengendarai sepeda motornya dan menunggu agak jauh dari rumah orang tersebut kemudian Terdakwa Yusril dan Saksi menunggu Saksi Hubertus tidak jauh dari tempat Saksi Hubertus turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Hubertus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam di depan rumah warga di Desa Belilik dengan cara langsung didorong sebab kuncinya masih

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di sepeda motor tersebut dan langsung dihidupkan selanjutnya sepeda motor dibawa oleh Saksi Hubertus kearah Koba, sedangkan Terdakwa Yusril dan Terdakwa Virgo menuju ke Desa Baskara Bakti selanjutnya Sepeda motor tersebut Para Terdakwa simpan selama 5 (lima) hari di tempat Saksi Hubertus dan diganti onderdilnya oleh Para Terdakwa beserta Saksi Hubertus dengan menggunakan kunci nomor 12 dan kunci L beserta obeng cengkeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa beserta Saksi Hubertus secara bersama-sama saling membantu mengambil barang milik Saksi Robit tanpa izin dimana Para Terdakwa melihat dari kejauhan dan mengamati saat Saksi Hubertus mengambil sepeda motor milik Saksi Robit selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Hubertus dan bersama dengan Para Terdakwa mengganti onderdilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Hubertus telah terjadi kerjasama persekutuan atau persekongkolan jahat dengan mengambil barang milik Saksi Robit sehingga unsur ke-4 "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, atau dengan kata lain Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum penjara, yang mana Terdakwa Yusril pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHPidana) sedangkan Terdakwa Virgo pernah dipidana penjara selama 7 bulan dalam perkara Pencurian (363 KUHPidana);

2. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama di persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil Tindak Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam Nomor Rangka MH33KA0081K4832022, Nomor Mesin 3KA-457993;
- 2) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Yamaha RX-K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam Nomor Rangka MH33KA0081K4832022, Nomor Mesin 3KA-457993;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING tanpa Nomor Polisi, warna hitam, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin 3KA-232325;
- 4) 1 (satu) buah kunci nomor 12;
- 5) 1 (satu) buah kunci L;
- 6) 1 (satu) buah obeng cengkeh;
- 7) 1 (satu) helai celana jeans warna biru ada bekas robekan di kedua lutut;
- 8) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "FENDI" di belakang baju;
- 9) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ONDON/CONTEMPORARY";
- 10) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- 11) 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 12) 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam.

barang bukti yang mana suah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN.Kba sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Yusril Efendi Alias Fendi bin Sumarsono dan Virgo Videlis Alias Virgo Anak Dari Aprinus Wilibordus dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam Nomor Rangka MH33KA0081K4832022, Nomor Mesin 3KA-457993;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) jenis Yamaha RX-K dengan Nomor Polisi BG 7707 FH warna hitam Nomor Rangka MH33KA0081K4832022, Nomor Mesin 3KA-457993.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING tanpa Nomor Polisi, warna hitam, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin 3KA-232325.
 - 1 (satu) buah kunci nomor 12;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) buah obeng cengkeh;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru ada bekas robekan di kedua lutut;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "FENDI" di belakang baju;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "ONDON/CONTEMPORARY";
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam.

(Digunakan dalam perkara lain atas nama Hubertus Nong Lergo alias Lergo Anak Dari Aprinus Ngati);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Trema Femula Grafit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Tulus Prayogi Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)